



PT BPR BERKAH PAKTO

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 JL JOMBANG NO 802 KANDANGAN , KEDIRI  
☎️ (0354)326322  
📠 -

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**





## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Berkah Pakto mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat



Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah



32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Melindungi kepentingan stakeholder..

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR BERKAH PAKTO**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### **4 Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT BPR Berkah Pakto telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR Berkah Pakto menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT BPR Berkah Pakto



## BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	JL JOMBANG NO 802 KANDANGAN , KEDIRI
Nomor Telepon	:	(0354)326322
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	- Manajemen PT BPR Berkah Pakto telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik.pemenuhan struktur organisasi belum sesuai dengan prinsip tata kelola.Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.BPR memiliki modal inti sebesar Rp.50.159.787.657. akan tetapi modal inti mengalami kenaikan dikarenakan laba tahun lalu yang mengendap dan belum ada pembagian deviden dikarenakan adanya sanksi OJK yang tidak bisa melakukan pembagian deviden bukan murni ada penambahan modal.

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: DRS INAMULLOH
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan menetapkan kebijaksanaan bank sesuai dengan arahan Komisaris</li> <li>2. Menyusun rencana kerja tahunan</li> <li>3. Menjalankan semua kebijaksanaan yang ditetapkan Bank</li> <li>4. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan operasional Bank</li> <li>5. Mengadakan dan menjalin kerjasama dengan pihak lain khususnya lembaga perbankan dan pemerintah setempat</li> <li>6. Melakukan pengawasan melekat atas jalannya</li> </ol>



		<p>operasional Bank</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Membina dan memperhatikan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan dalam pelaksanaan tugas, baik melalui pendidikan intern maupun ekstern</li> <li>8. Atas dasar RUPS diberi wewenang untuk menandatangani surat-surat, cheque, bilyet giro, untuk mengambil dan menyimpan uang milik bank dari bank lain dan bersama sama Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk.</li> <li>9. Berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan Pejabat Eksekutif, Kepala Cabang, Kepala Bagian dan Staff.</li> <li>10. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan kredit, AO dan Bagian Umum dalam menjalankan tugas sehari hari.</li> <li>11. Memimpin rapat-rapat dengan staff untuk membahas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persoalan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kerja sehari hari di bidang operasional, keuangan, pembukuan, dan kredit serta masalah umum lain dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.</li> <li>2. Masalah strategi dan taktik perusahaan</li> <li>3. Pengendalian terhadap semua pengeluaran perusahaan.</li> <li>4. Menentukan dan membuat kebijakan perkreditan dan operasional bank</li> </ol> </li> <li>12. Menentukan system prosedur operasional dan perkreditan</li> <li>13. Memberikan motivasi kepada seluruh karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan.</li> <li>14. memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada tingkat kesehatan bank</li> <li>15. bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan kerugian.</li> <li>16. meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui penilaian Bank.</li> <li>17. Mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan operasional bank, kepatuhan dan manajemen risiko bank</li> </ol>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: NOVY EKA TRISTANTI
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya memimpin kantor dan mewakilinya jika berhalangan.</li> <li>2. Menetapkan sasaran-sasaran dalam penghimpunan dana dan rencana pemasaran</li> </ol>



3. Mewujudkan semua hal hal yang rencana kerja tahunan dan memantau hasil dari pelaksanaan.
4. Melakukan pengawasan dan pemantauan kolektibilitas kredit dan tingkat kesehatan Bank.
5. melakukan kunjungan secara berkala ke Kantor cabang dan Kas untuk memantau operasional.
6. Membuat laporan akhir tahun tentang jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai dalam tahun buku berupa neraca dan rugi laba untuk disahkan dalam RUPS
7. Melayani segala sesuatu yang dibutuhkan apabila ada pemeriksaan yang dilakukan Komisaris maupun Petugas Otoritas.
8. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank dalam keadaan sehat.
9. Bersama Direktur Utama atau sendiri sendiri :
  1. melakukan pemeriksaan terhadap jalannya operasional bank setiap hari
  2. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara dengan nasabah yang diajukan ke pengadilan negeri
  3. Melakukan pengawasan intern dan mencegah kebocoran dan kecurangan di bank.
  4. Membina kerjasama dan mengkoordinasi antar bagian dalam bank
10. Memimpin rapat rapat dengan staff untuk membahas:
  1. Persoalan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kerja sehari hari di bidang operasional, keuangan, pembukuan, dan kredit serta masalah umum lain dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.
  2. Masalah strategi dan taktik perusahaan
  3. Pengendalian terhadap semua pengeluaran
  4. Menentukan dan membuat kebijakan perkreditan dan operasional bank
11. Memberikan motivasi kepada seluruh karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan.
12. memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada tingkat kesehatan bank

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas, per 31 Desember 2025 baki debit kredit turun dikarenakan adanya faktor eksternal yaitu ekonomi yang lesu dan persaingan dengan kompetitor (bank Umum)  
Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional



Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : DWINITA HERAWATI</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan kepada Direksi dalam rangka membuat kebijaksanaan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan. Arahan Dewan Komisaris dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik di bidang perbankan maupun ketentuan pemerintah lainnya</li> <li>2. Memberikan pengesahan atas rencana kerja tahunan yang diajukan oleh Direksi Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Direksi apakah telah sesuai dengan rencana kerja dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan</li> <li>3. Sebagai wakil dari pemegang saham dan RUPS untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil oleh Direksi.</li> <li>4. Melakukan penilaian dan analisa atas laporan laporan yang disampaikan oleh Direksi</li> <li>5. Dapat mengusulkan dalam RUPS atau RUPSLB untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi</li> <li>6. Menegur dan memanggil Direksi untuk meminta penjelasan atas tindakan yang dilakukan oleh Direksi dipandang tidak sesuai dengan kebijakan ketentuan yang telah digariskan</li> <li>7. Komisaris selaku pejabat yang mengetahui keputusan keputusan kredit dalam jumlah Batas Wewenang Memutus Kredit Direktur Utama.Jika kredit diberikan kepada pihak terkait maka Komisaris Utama bertindak selaku pemutus kredit.</li> <li>8. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal</li> <li>9. maupun sendiri sendiri, setiap waktu pada jam kerja Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi</li> <li>10. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, untuk memberikan</li> </ol>



	penjelasan tentang segala hal mengenai bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : SETYA HADI RUSTOMO</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Memberikan arahan kepada Direksi dalam rangka membuat kebijaksanaan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan. Arahan Dewan Komisaris dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik di bidang perbankan maupun ketentuan pemerintah lainnya</p> <p>2. Memberikan pengesahan atas rencana kerja tahunan yang diajukan oleh Direksi Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Direksi apakah telah sesuai dengan rencana kerja dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan</p> <p>3. Sebagai wakil dari pemegang saham dan RUPS untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil oleh Direksi.</p> <p>4. Melakukan penilaian dan analisa atas laporan laporan yang disampaikan oleh Direksi</p> <p>5. Dapat mengusulkan dalam RUPS atau RUPSLB untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi</p> <p>6. Menegur dan memanggil Direksi untuk meminta penjelasan atas tindakan yang dilakukan oleh Direksi dipandang tidak sesuai dengan kebijakan ketentuan yang telah digariskan</p> <p>7. Komisaris Utama selaku pejabat yang mengetahui keputusan keputusan kredit dalam jumlah Batas Wewenang Memutus Kredit Direktur Utama.Jika kredit diberikan kepada pihak terkait maka Komisaris Utama bertindak selaku pemutus kredit.</p> <p>8. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal</p> <p>9. maupun sendiri sendiri, setiap waktu pada jam kerja Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi</p> <p>10. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris</p>
Rekomendasi Kepada Direksi	



Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan menyelesaikan kredit bermasalah yang cukup tinggi di BPR  
 Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional  
 Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
5	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	DRS INAMULLOH	-	-	-	-
2	NOVY EKA TRISTANTI	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	DWINITA HERAWATI	-	-	-	-
2	SETYA HADI RUSTOMO	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DRS INAMULLOH	601780	BPR SUKOREJO MAKMUR	-
2	NOVY EKA TRISTANTI	601780	BPR SUKOREJO MAKMUR	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DWINITA HERAWATI	601780	BPR SUKOREJO MAKMUR	-
2	SETYA HADI RUSTOMO	601780	BPR SUKOREJO MAKMUR	5,00%



**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS INAMULLOH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NOVY EKA TRISTANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWINITA HERAWATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SETYA HADI RUSTOMO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS INAMULLOH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NOVY EKA TRISTANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWINITA HERAWATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SETYA HADI RUSTOMO	tidak ada	tidak ada	tidak ada



**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	52.500.000	2	66.000.000
2	Tunjangan	2	166.950.000	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	18.287.500	2	5.500.000
Total Renumerasi			237.737.500		71.500.000
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	12.000.000	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	2.880.000	2	1.350.000
4	Fasilitas lainnya	2	10.000.000	2	4.337.500
Total Fasilitas Lain			24.880.000		5.687.500
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			262.617.500		77.187.500

**H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,56
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,06
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,33
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,92



### I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-4-28	2	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR,Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis,pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke I, Semester I Tahun 2025 periode 01 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025
2	2025-7-24	2	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR,Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis,pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke II, Semester I Tahun 2025 periode 01 April 2025 s/d 31 Juni 2025
3	2025-10-23	2	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR,Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis,pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke III, Semester II Tahun 2025 periode 01 Juli 2025 sd 30 September 2025
4	2026-1-23	2	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR,Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis,pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke III, Semester I Tahun 2025 periode 01 Oktober 2025 sd 31 Desember 2025

### J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DWINITA HERAWATI	4	0	100,00%
2	SETYA HADI RUSTOMO	4	0	100,00%

### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

### L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-



**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Sindukarto	Direktur CV Elang Mahkota Gemilang	Inamulloh	Direktur Utama	Pelatihan	98.873.501	terdapat benturan kepentingan dimana beberapa pemegang saham di CV Elang Mahkota Gemilang juga memiliki saham di BPR Berkah Pakto
2	Chayo,S.Kom	Direksi PT. Andalan Tata Management	Inamulloh	Direktur Utama	maintenance CBS	102.000.000	Terdapat benturan kepentingan dimana beberapa Pemegang Saham di PT Andalan Tata Management juga memiliki saham di PT BPR Berkah Pakto
3	Vivi Delimartha Erlambang	Direksi CV Anugrah Giant Abadi	Inamulloh	Direktur Utama	insurance Broker	21.736.338	Terdapat benturan kepentingan dimana beberapa Pemegang Saham di CV Anugrah Giant Abadi juga memiliki saham di PT BPR Berkah Pakto
4	Cindy Margareth	Pemilik Gedung Kantor Pusat	Inamulloh	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor Pusat	32.499.996	Pemilik gedung adalah saudara dari Pemegang Saham PT.BPR Berkah Pakto
5	Ma yan	Pemilik Gedung Kantor Cabang Wlingi	Inamulloh	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor Cabang Wling	22.500.000	Pemilik gedung adalah Pemegang Saham PT.BPR Berkah Pakto



**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-07-03	Sosial	SUMBANGAN FESTIVAL ANAK SHOLEH TPQ SE KANDANGAN	TPQ KANDANGAN	100.000
2	2025-07-09	Sosial	SUMBANGAN BERSIH DUSUN KARANGDINOYO KEPUNG	PERANGKAT DESA	200.000
3	2025-07-16	Sosial	SUMBANGAN BERSIH DESA PARE	PERANGKAT DESA	100.000
4	2025-07-25	Sosial	SUMBANGAN BERSIH DESA KAS PAPAR	PERANGKAT DESA	200.000
5	2025-08-08	Sosial	SUMBANGAN PERINGATAN HUT RI KE 80TH DI KECAMATAN KANDANGAN	PHBN KANDANGAN	250.000
6	2025-08-11	Sosial	SUMBANGAN BOLO RODO RODO KANDANGAN	BOLO RODO KANDANGAN	150.000
7	2025-08-14	Sosial	SUMBANGAN PHBN DESA BADAS	PHBN BADAS	200.000
8	2025-08-15	Sosial	SUMBANGAN TUMPENG PHBN HUT RI KE 80 KAS KUNJANG	PHBN KUNJANG	250.000
9	2025-08-19	Sosial	SUMBANGAN PHBN KAS KARE	PHBN PARE	100.000
10	2025-08-20	Sosial	SUMBANGAN PHBN KECAMATAN PAPAR	PHBN PAPAR	150.000
11	2025-08-29	Sosial	SUMBANGAN PHBN RW 09 DESA BADAS	PHBN BADAS	150.000
12	2025-09-11	Sosial	SUMBANGAN PHBN (MPTC TENIS INDEPENDENCE DAY TOURNAMENT 2025)	PHBN PARE	500.000
13	2025-09-30	Sosial	SUMBANGAN SHOLAWATAN ( MASJID AL HUSNA TAULADAN)	TAKMIR MASJID AL HUSNA	520.000



## **O. PENUTUP**

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Berkah Pakto ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Berkah Pakto. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Berkah Pakto ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Berkah Pakto, Terima Kasih.

**KEDIRI, 27 Januari 2026**  
Persetujuan Pengurus PT BPR Berkah Pakto

**NOVY EKA TRISTANTI**

-